
Transformatif

Jurnal Pengabdian Masyarakat

Transformatif

Jurnal Pengabdian Masyarakat

ISSN: 2745-3847 (P) ISSN: 2745-3855 (E)
Vol. 4, No. 1, Januari-Juni 2023

EDITORIAL TEAM

Editor-in-Chief

Sulhani Hermawan, UIN Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

Editorial Board

Fathurrohman Husen, UIN Raden Mas Said Surakarta, Indonesia
Ahmad Saifuddin, UIN Raden Mas Said Surakarta, Indonesia
Rhesa Zuhriya Briyan Pratiwi, UIN Raden Mas Said Surakarta, Indonesia
Nur Tanfidiyah, UIN Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

Section Editor

Moh. Taufik, UIN Raden Mas Said Surakarta, Indonesia
Angga Dwi Prasetyo, UIN Raden Mas Said Surakarta, Indonesia
Venny Kurnia Andika, STIKES Panti Waluyo, Indonesia
Intan Chairun Nisa, Universitas Negeri Malang, Indonesia
Betty Eliya Rokhmah, UIN Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

Reviewers

Zainul Abas, UIN Raden Mas Said Surakarta, Indonesia
Fathan Dj, UIN Raden Mas Said Surakarta, Surakarta
Khasan Ubaidillah, UIN Raden Mas Said Surakarta, Indonesia
Mokhamad Zainal Anwar, UIN Raden Mas Said Surakarta, Indonesia
Akhmad Anwar Dani, UIN Raden Mas Said Surakarta, Indonesia
M. Endy Saputro, UIN Raden Mas Said Surakarta, Indonesia
Abraham Zakky Zulhazmi, UIN Raden Mas Said Surakarta,
Indonesia
Nur Rohman, UIN Raden Mas Said Surakarta, Indonesia
Ferdin Arifin, UIN Raden Mas Said Surakarta, Indonesia
Muhammad Fuad Zain, Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji
Saifuddin Zuhri, Indonesia
Ahmad Izudin, UIN Sunan Kalijaga Sunan Kalijaga, Indonesia
Hermawan Seftiono, Universitas Trilogi, Indonesia

Transformatif

Jurnal Pengabdian Masyarakat

ISSN: 2745-3847 (P) ISSN: 2745-3855 (E)
Vol. 4, No. 1, Januari–Juni 2023

Daftar Isi

Increasing the Learning Motivation of Three-Dimensional Material for 5th Grade in Public Elementary School 2 Palaan Through SALAM Media “Snake & Ladder Math”

Halimatus Sa'diyah, Atiris Syari'ah, Indah Nur Hikmatus Shoumi, Ainur Rohmah, Imam Buchori

1 - 14

Pelaksanaan Psikososial Berbasis Budaya Lokal Sebagai Upaya Pemulihan Trauma Pasca-Gempa Cianjur

Fitria Nurulaeni, Rizqi Ardiansyah, Sundari, Ujang Nurzaman, Zulfatul Amalia

15 - 30

Pendampingan Bimbingan Pranikah dengan Aspek Psikologis dan Agama di Lembaga KUA Kota Kediri dalam Mewujudkan Keluarga Maslahat

Mu'awanah, Nila Zaimatus Septiana, Sheila Fakhria

31 - 46

Pendampingan Komunikasi Bahasa Inggris dalam Pemasaran Hasil UMKM di Dusun Pamulung, Kabupaten Sumbawa

Umar, Supriadin

47 - 62

**Implementasi Metode BCM (Bermain, Cerita,
dan Menyanyi) terhadap Motivasi Santri
dalam Proses Belajar di TPQ Al-Fattah Desa
Wironanggan**

Wiwini Mariyana, Angga Dwi Prasetyo

63 - 76

**Penguatan Motivasi Berqurban kepada Wali
Murid di TKIT Ibunda Jatipuro**

Rohmatun Nurjanah, Juhdi Amin, Fathurrohman Husen

77 - 94

**Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis
Dana Sosial Keagamaan di Temanggung**

Waluyo, Indah Piliyanti

95 - 110

**Pemberdayaan Santri PPTQ Abi Umami
Boyolali dalam Mencegah dan Menanggulangi
Penyebaran Covid-19**

Abid Nurhuda

111 - 123

**PENDAMPINGAN BIMBINGAN PPRANIKAH
DENGAN ASPEK PSIKOLOGIS DAN AGAMA DI
LEMBAGA KUA KOTA KEDIRI DALAM
MEWUJUDKAN KKELUARGA MASLAHAT**

Mu'awanah¹, Nila Zaimatus Septiana¹, Sheila Fakhria^{2*}

*¹Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah
Institut Agama Islam Negeri Kediri, Indonesia*

^{2}Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Kediri, Indonesia*

Abstract

*Keywords:
Bride and
Groom;
Counseling;
Pre-marital*

Marriage is an attempt to unite two people in one family and aims to achieve a sakinah, mawaddah, wa rahmah household life. This goal is achieved if the two people who enter into a marriage have the insight, readiness, and skills needed. To prepare for this, pre-marital counseling is needed which is carried out by the Office of Religious Affairs (KUA). However, in fact, premarital counseling is not running optimally. This article aims to explain efforts to improve pre-marital counseling to minimize divorce cases in Kediri. The method used is a qualitative method with data collection techniques in the form of interviews. Meanwhile, efforts to improve pre-marital counseling are carried out using seminars, lectures, and focused group discussion (FGD) methods. The result of this dedication is increased awareness and insight to improve the quality and quantity of pre-marital counseling, both the KUA and the bride and groom. The hope, divorce cases can be suppressed.

Correspondence:

*sheilafakhria@iainkediri.ac.id

Abstrak

Kata kunci:

*Calon
pengantin;
Penyuluhan;
Pranikah;*

Pernikahan merupakan upaya untuk menyatukan dua orang dalam satu keluarga dan bertujuan untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Tujuan tersebut tercapai apabila kedua orang yang menjalin pernikahan memiliki wawasan, kesiapan, dan keterampilan yang dibutuhkan. Untuk mempersiapkan hal tersebut, maka dibutuhkan konseling pra nikah yang dilaksanakan oleh pihak Kantor Urusan Agama (KUA). Akan tetapi, pada faktanya, konseling pra nikah kurang berjalan optimal. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan upaya peningkatkan konseling pra nikah untuk meminimalisasi kasus perceraian di Kediri. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara. Adapun upaya peningkatan konseling pra nikah dilakukan dengan metode seminar, ceramah, dan focussed grup discussion (FGD). Hasil dari pengabdian ini adalah meningkatnya kesadaran dan wawasan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas konseling pra nikah, baik pihak KUA maupun pihak mempelai. Harapannya, kasus perceraian dapat ditekan.

Pendahuluan

Pernikahan merupakan sarana bagi umat manusia dalam membentuk keluarga sekaligus sebagai salah satu jalan untuk merealisasikan tujuan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Hal ini sejalan dengan yang dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga, keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa (Nurhadi, 2018; Waluyo,

2020). Lebih lanjut, Islam memaknai bahwa status pernikahan yang dianggap sebagai ikatan yang sakral dan agung sebagaimana dengan ungkapan *mītsāqan ghalādhā* yang menimbulkan konsekuensi lahir batin, dunia, dan akhirat.

Kehidupan pernikahan memiliki banyak tantangan. Misalnya, setiap orang yang menikah dituntut untuk menyesuaikan diri dengan pasangan dan keluarga pasangan. Selain itu, setiap pasangan yang menikah dituntut untuk saling mengerti dan memahami. Di satu sisi, ikatan pernikahan diharapkan dapat berlangsung secara kekal dan abadi. Akan tetapi, di sisi lain, sering kali pernikahan berakhir dengan perceraian dengan berbagai alasan. Menurut Nasir (2012), beberapa faktor yang menyebabkan perceraian adalah tingkat pendidikan yang rendah, jenis pekerjaan, faktor ekonomi yang kurang mapan, adanya krisis moral, kekerasan dalam rumah tangga, dan kawin paksa. Adapun menurut Manna, Doriza, & Oktaviani (2021) menambahkan bahwa faktor komunikasi yang buruk, adanya orang ketiga atau perselingkuhan, serta faktor sosial dan budaya juga turut menjadi faktor penyebab perceraian. Bahkan, menurutnya faktor lain yang menyebabkan perceraian adalah kurang optimalnya pendidikan pranikah serta minimnya kesadaran dan pemahaman terhadap makna pernikahan.

Penelitian menyebutkan bahwa perceraian dapat dihindari dengan adanya kesiapan yang baik dari berbagai aspek meliputi lahir batin, biologis, dan psikologis seseorang apakah sudah dewasa atau mapan untuk melangsungkan pernikahan (Alfa, 2019). Salah satu upaya untuk meningkatkan kesiapan tersebut, terutama kesiapan psikologis dan mental, adalah dengan memberikan bimbingan perkawinan atau konseling pranikah kepada calon pengantin (Sundani, 2018). Harapan akhirnya, bimbingan perkawinan tersebut dapat membantu pasangan suami dan istri dalam mencapai keluarga yang sakinah (Nurfauziyah, 2017).

Dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat (BIMAS) Islam Nomor 373 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis

Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin, terdapat adanya arahan bahwa setiap pasangan yang akan melaksanakan perkawinan diwajibkan mengikuti bimbingan perkawinan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama melalui Kantor Urusan Agama setempat. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah menyadari urgensi bimbingan pra nikah yang dilaksanakan kepada para calon pengantin sebagai bekal dalam mengarungi bahtera rumah tangga (Mansur & Subagjo, 2019). Pada tahun 2019 sebagaimana dilansir dalam Tempo.co, pemerintah melalui usulan dari Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mencanangkan adanya program sertifikat layak kawin, yaitu program sertifikasi perkawinan bagi calon pengantin dalam bentuk pembekalan pemahaman tentang pernikahan hingga ekonomi keluarga dan kesehatan reproduksi (Riana, 2019). Sertifikasi perkawinan tersebut merupakan langkah preventif untuk menekan angka perceraian.

Pentingnya penyuluhan ataupun bimbingan pranikah diuraikan oleh Iskandar (2018), yang mendeskripsikan bahwa sebagian besar perceraian terjadi karena pasangan belum mengikuti bimbingan pranikah, sehingga kurang memiliki wawasan terkait kehidupan pernikahan beserta strategi-strategi pemecahan masalah dalam pernikahan. Selain bimbingan, konseling pranikah juga diperlukan bagi calon pasangan suami istri. Menurut penelitian Jasman, Rosdialena, Thaheransyah, & Hafiz (2022), konseling pranikah dapat membantu calon pasangan yang akan menikah untuk memprediksi berbagai kemungkinan, tantangan maupun permasalahan dalam rumah tangga. Selain itu, juga membantu pasangan untuk mewujudkan pernikahan yang sakinah. Konseling pranikah juga dimaksudkan untuk mengetahui kondisi psikologis calon pasangan suami istri. Pemeriksaan psikologis penting untuk dilakukan sebagai upaya kesiapan mental dalam menjalani rumah tangga (Fitriani, 2015).

Penelitian Sholeh (2021) yang menguraikan bahwa tren peningkatan angka perceraian meningkat dari tahun ke tahun di

berbagai daerah. Salah satu propinsi di Indonesia yang jumlah perceraianya cukup tinggi adalah propinsi Jawa Timur. Berdasarkan data dari Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur pada tahun 2020 menunjukkan bahwa terdapat 18.034 perkara cerai yang diajukan di Pengadilan Agama di 38 kabupaten di Jawa Timur. Kota Kediri, sebagai salah satu daerah yang berada di Jawa Timur, juga memiliki angka perceraian yang cukup tinggi. Perceraian tersebut salah satunya disebabkan oleh ketidakharmonisan rumah tangga dimana istri merupakan wanita karier (Syaefullah, 2017). Selain itu, juga disebabkan oleh masalah perselisihan karena masalah ekonomi (Huda, 2017). Hal yang perlu ditekankan dalam hal ini adalah perselisihan dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Faktor kesejahteraan psikologis memiliki peran penting dalam berbagai hal seperti ketika masing-masing dapat menerima kelebihan dan kekurangan diri, memiliki pengalaman-pengalaman yang dapat membuat individu mampu berhubungan positif dengan orang lain, selanjutnya memiliki tujuan hidup yang jelas dalam hal ini kehidupan berumah tangga, dan mampu mengarahkan perilaku serta bertahan di lingkungan untuk menghadapi tantangan hidup.

Pada praktiknya, pemberian materi pranikah dilaksanakan secara *face to face* atau tatap muka kepada setiap calon pengantin yang datang sekaligus sebagai bentuk pemeriksaan kelengkapan dan kebasahan berkas yang telah diajukan kepada KUA atau seringkali disebut dengan *rafu'*. Durasi waktu yang digunakan kurang lebih 15-25 menit disesuaikan dengan kondisi dan situasi calon pengantin. Calon pengantin yang memiliki kondisi khusus, seperti hamil di luar nikah, disikapi dengan disendirikan namun tidak ada bimbingan lebih lanjut. Adapun materi pranikah yang disampaikan adalah terkait dengan fikih perkawinan, doa sehari-hari yang berkaitan dengan perkawinan, serta kewajiban suami istri yang disampaikan dengan ceramah.

Hasil wawancara dengan salah satu penyuluh agama di KUA Kota Kediri, pemberian penyuluhan pranikah belum dilaksanakan

secara maksimal. Penyuluhan dilakukan secara singkat ketika calon pasangan mendaftar di KUA, sehingga penyuluhan belum dapat dilaksanakan secara intens. Selain itu, fokus pelayanan anggota penyuluh agama tidak hanya menangani terkait penyuluhan pranikah, namun juga hal lain terkait pendidikan anak, dan upaya pencegahan pernikahan dini bagi remaja.

Apabila bimbingan pranikah dilaksanakan namun tidak optimal, maka akan berdampak pada kurangnya kesadaran dan minimnya pemahaman calon pengantin tentang makna pernikahan. Akibatnya, pernikahan akan rentan mengalami perceraian (Manna et al., 2021). Berdasarkan uraian tersebut, perlu adanya optimalisasi penyuluhan/ bimbingan pranikah oleh pihak-pihak yang berwenang untuk para calon pengantin, terutama yang berkaitan dengan aspek agama dan psikologi sebagai upaya untuk memaksimalkan kegiatan bimbingan pranikah. Dengan demikian, dapat mencapai tujuan pernikahan, yakni keluarga *masalah* sesuai dengan syariat Islam.

Berbicara tentang bimbingan dan konseling pranikah, sudah ada beberapa artikel ilmiah publikasi yang membahas tentang hal tersebut. Misalkan, artikel dari Justiatini & Mustofa (2020), Suhayat & Masitoh (2021), Karim (2020), dan Nurfauziyah (2017) tentang bimbingan pranikah untuk mewujudkan keluarga yang sakinah; Jasman et al. (2022) tentang bimbingan konseling pranikah bagi remaja di Koto Tengah Kota Padang; Hadijah, Afrinaldi, Charles, & Santosa (2023) tentang pelaksanaan bimbingan pranikah bagi pengantin oleh penyuluh fungsional di KUA Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi; Azhari, Sardin, & Hasanah (2020) tentang efektivitas pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah calon pengantin dalam meningkatkan kesiapan menikah; Kurniati, Yarni, Afrinaldi, & Rahmi (2022) tentang pelaksanaan bimbingan pranikah oleh penyuluh bagi calon pengantin di KUA Tanjung Mutiara Kabupaten Agam; Hadi, Bin Ridwan, & Sutarto (2022) tentang bimbingan pranikah dan dampaknya terhadap pe-

mahaman kehidupan rumah tangga di Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong; Sundani (2018) tentang layanan bimbingan pranikah dalam membentuk kesiapan mental calon pengantin; Iskandar (2018) tentang urgensi bimbingan pranikah terhadap tingkat perceraian; dan Mubasyaroh (2017) tentang konseling pranikah dalam mewujudkan keluarga bahagia dengan menggunakan studi pendekatan humanistik Carl R. Rogers.

Artikel ini berbeda dengan artikel-artikel ilmiah terdahulu pada beberapa aspek. Pertama, mayoritas artikel ilmiah terdahulu berasal dari penelitian dengan menggunakan berbagai metode, baik metode kuantitatif maupun kualitatif. Sedangkan, artikel ini berasal dari pengabdian masyarakat. Kedua, lokasi penelitian. Artikel ilmiah terdahulu meneliti di beberapa daerah, misalkan di Curup Tengah, Tanjung Mutiara, Bukittinggi, dan Kota Padang. Sedangkan, artikel ini merupakan hasil dari pengabdian yang dilaksanakan di Kota Kediri Jawa Timur. Dengan demikian, artikel ini bisa dianggap sebagai artikel yang orisinal.

Metode Pengabdian

Menurut Akmal (Ina et al., 2023) terdapat beberapa tahapan dalam metode yang digunakan dalam pendampingan penyuluhan pranikah ini, yaitu:

Pertama, perencanaan. Kegiatan perencanaan mencakup beberapa hal, pertama melakukan analisis kebutuhan (*need assessment*) dan *focus group discussion* (FGD). *Need assessment* yang dilakukan dengan observasi dan wawancara kepada lembaga KUA Kota Kediri terkait permasalahan-permasalahan khususnya terkait kegiatan penyuluhan pranikah. Adapun *focus group discussion* (FGD) dengan Kepala KUA Kota Kediri dan penyuluh agama se-Kota Kediri untuk memetakan pendampingan yang telah dilakukan selama ini sehingga materi yang disampaikan oleh tim pengabdian tepat sasaran dan tidak tumpang tindih dengan materi sebelumnya.

Kedua, pendampingan penyuluhan pranikah. Pelaksanaan kegiatan ini mencakup dua tahap: Pertama, penyuluhan yang dilakukan dengan beberapa calon pasangan pengantin sekaligus atau seringkali disebut dengan Binwin. Kedua, pendampingan bimbingan perkawinan juga dilakukan kepada pasangan yang mendaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) terdekat dilakukan. Hal ini dilakukan kepada para calon pasangan yang tidak bisa melonggarkan waktu kosong di hari lain karena alasan bekerja dan semacamnya.

Ketiga, evaluasi. Kegiatan evaluasi dilakukan dalam dua tahap. Pertama, evaluasi kegiatan bimbingan perkawinan dalam bentuk semina bimbingan pranikah yang diikuti oleh beberapa calon pengantin di Kota Kediri. Kedua, evaluasi terkait kegiatan bimbingan perkawinan yang dilakukan *on the spot* di KUA.

Adapun yang menjadi sasaran pelaksanaan kegiatan pendampingan bimbingan pranikah ini adalah masyarakat yang akan melaksanakan pernikahan, yaitu para calon pengantin yang mendaftarkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama (KUA) yang ada Kota Kediri. Calon pengantin yang ikut dalam pelatihan ini 55 orang.

Hasil dan Pembahasan

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan pada bulan Agustus 2022 sampai dengan bulan November 2022. Tim pengabdian beserta Seksi Bimas Islam Kementerian Agama Kota Kediri melakukan FGD untuk membahas mengenai rancangan kegiatan pendampingan yang akan dilakukan. Tim pengabdian dan Seksi Bimas Islam Kementerian Agama Kota Kediri yang terlibat dalam kegiatan ini bersama-sama menentukan arah pendampingan. Diskusi yang disampaikan dalam kesempatan ini terkait beberapa hal, yaitu permohonan izin untuk melakukan kegiatan pendampingan, waktu pelaksanaan pendampingan, dan materi bimbingan pranikah. Pelaksanaan kegiatan FGD ini adalah hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 bertempat di KUA Kota Kediri. Kegiatan ini melibatkan seluruh Seksi Bimas Islam Kementerian Agama Kota Kediri.

Dalam kegiatan ini, masukan yang muncul adalah pemberian materi persiapan pernikahan dari sudut pandang psikologi sangat dibutuhkan oleh para calon pengantin untuk membangun keluarga yang sakinah sebagaimana harapan agama. Adapun hasil dari kegiatan ini ada beberapa hal. Pertama, memberikan konsep materi penyuluhan yang dibutuhkan calon pengantin. Kedua, konsep pelaksanaan penyuluhan atau bimbingan pranikah yang tepat sasaran. Ketiga, menentukan waktu dan tempat pelaksanaan program pendampingan karena bulan Muharram pendaftar pernikahan sedikit dan tidak ada pernikahan.

Berlanjut pada tanggal 29 Agustus 2022, tim pengabdian mendatangi tiga KUA yang ada di Kota Kediri untuk berkoordinasi langsung dengan kepala KUA terkait teknis dan pelaksanaan penyuluhan atau bimbingan pranikah bagi calon pengantin. Sebagaimana disebutkan di atas terdapat beberapa waktu yang tidak ada calon pengantin yang mendaftar di KUA. Selanjutnya tim pengabdian dan pihak Seksi Bimas Islam Kementerian Agama Kota Kediri menyempurnakan materi yang akan disampaikan dan juga fokus pada pendampingan yang akan dilaksanakan di tiga KUA di Kota Kediri.

Sebelum kegiatan dilaksanakan, tim pengabdian menyusun materi penyuluhan secara terstruktur, logis, dan berdasarkan kebutuhan. Harapannya, materi-materi yang akan disampaikan tersebut dapat dipahami dengan baik oleh peserta penyuluhan yang tidak lain adalah calon pengantin. Terkait penyusunan materi penyuluhan atau bimbingan pranikah, agar tepat sasaran, maka tim pengabdian mendatangkan dua narasumber yang ahli di bidangnya, yakni ahli di bidang psikologi dan fikih munakahat. Tahapan tersebut dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022.

Penyuluhan atau bimbingan pranikah ini dilakukan dalam dua macam kegiatan. Pertama, kegiatan seminar yang diikuti oleh beberapa pasangan calon pengantin secara bersamaan yang dilakukan di salah satu KUA kota Kediri, yakni di kecamatan Mojojoto.

Kedua, penyuluhan pranikah dilakukan pada tiap pasangan yang mendaftarkan pernikahan di masing-masing KUA.

Seminar Bimbingan Pranikah di Kecamatan Mojojoto

Kegiatan seminar bimbingan pranikah ini dilaksanakan di Kecamatan Mojojoto Kota Kediri. Kegiatan ini dilaksanakan secara klasikal dan dihadiri oleh penyuluh pernikahan Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri, dan pesantren beserta beberapa pasangan calon pengantin secara bersamaan. Pasangan calon pengantin yang hadir sejumlah 10 pasang atau 20 orang yang berasal dari masing-masing kecamatan.

Penyampaian materi seminar ini dilakukan oleh tim pengabdian dan narasumber yang ahli di bidang psikologi. Berdasarkan hasil evaluasi, diperoleh beberapa informasi bahwa sebagian besar calon pengantin merasa perlu mempersiapkan aspek psikologi yang dibutuhkan dalam membina rumah tangga. Hasil evaluasi ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mariamah (2020) dan Sundani (2018) yang menyatakan bahwa aspek psikologi merupakan aspek penting yang diperlukan dalam membentuk dan menjalani kehidupan rumah tangga. Bahkan, Fitriani (2015) mengungkapkan bahwa pemeriksaan psikologis calon pengantin menjadi hal penting untuk memastikan calon pengantin siap menjalani pernikahan dan kehidupan rumah tangga.

Pendampingan di KUA Kecamatan Kota, Pesantren dan Mojojoto

Pendampingan di KUA Kecamatan Kota Kediri dilakukan pada tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022. Proses pemberian bimbingan pranikah tidak bisa dilaksanakan secara kelompok karena masing-masing pasangan calon pengantin memiliki kesibukan yang berbeda-beda. Sehingga, ketika melakukan bimbingan pranikah, calon pengantin tidak selalu datang bersama pasangannya.

Setelah melakukan kegiatan pelatihan dan pendampingan pranikah, diharapkan para calon pengantin memiliki wawasan terkait hal-hal yang dibutuhkan dalam menghadapi sebuah pernikahan dan lebih siap secara psikologis. Ketika calon pengantin memiliki wawasan dan pemahaman yang cukup terkait kehidupan rumah tangga (Hadi et al., 2022), maka calon pengantin akan dapat melangsungkan pernikahan dan mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah (Justiatini & Mustofa, 2020; Suhayat & Masitoh, 2021; Karim, 2020; dan Nurfauziyah, 2017). Kehidupan rumah tangga harmonis ini kemudian diharapkan dapat meningkatkan ketahanan keluarga nasional (Prayogi & Jauhari, 2021) dan meminimalisasi tingkat perceraian (Hotimah, 2021). Pelaksanakan kegiatan bimbingan atau penyuluhan pranikah yang telah berjalan ini juga diharapkan dapat dioptimalkan dari segi metode dan materi yang disampaikan kemudian hari.

Evaluasi

Selanjutnya, tim pengabdi melaksanakan FGD sebagai bentuk kegiatan evaluasi yang dilakukan untuk menganalisis hal-hal terkait dengan pelaksanaan kegiatan pendampingan dan rencana tindak lanjut dari kegiatan pendampingan. Hasil dari FGD ditemukan beberapa poin bahwa di KUA masih banyak calon pasangan pengantin yang enggan mengikuti bimbingan pranikah dengan berbagai alasan seperti kesibukan karena bekerja dan domisili di luar kota.

Kemudian, hasil dari kegiatan bimbingan pranikah yang dilakukan tim pengabdi menunjukkan bahwa pemahaman dan kesiapan psikologis calon pengantin masih perlu ditingkatkan lagi. Namun, pasangan calon pengantin bersedia untuk berkomitmen dalam membangun komunikasi dan interaksi yang baik dalam mempersiapkan pernikahan dan juga memperdalam ilmu agama agar dapat membangun keluarga yang maslahat. Menurut Iskandar (2017), pengetahuan agama memiliki peran penting bagi calon pengantin.

Sebagai upaya tindak lanjut, penyuluh akan menggunakan modul yang telah disusun oleh tim pengabdi untuk memberikan bimbingan pranikah baik dengan seting individu (per pasangan) maupun kelompok pasangan yang menekankan bukan hanya pemantapan dari aspek agama namun juga aspek psikologi masing-masing pasangan. Selain itu, tim pengabdi akan menjadi narasumber dalam kegiatan bimbingan perkawinan (binwin) berikutnya.

Kesimpulan

Program pendampingan bimbingan pranikah di KUA ini dapat memberikan wawasan kepada masyarakat yang akan melangsungkan pernikahan terutama untuk mempersiapkan berbagai aspek yang akan dihadapi, baik secara psikologis maupun spiritual. Selain itu, pendampingan bimbingan pranikah terhadap calon pengantin dan masyarakat diharapkan mampu memberikan manfaat dalam mempersiapkan kondisi sebelum memasuki kehidupan pernikahan sekaligus mampu mewujudkan keluarga maslahat dan meminimalisasi tingginya angka perceraian.

Tim pengabdi berharap pelaksanaan bimbingan/penyuluhan pranikah oleh penyuluh KUA hendaknya lebih dilaksanakan secara terstruktur dan terjadwal agar membantu calon pengantin lebih maksimal dalam mempersiapkan pernikahan. Selain itu, tim pengabdi juga berharap para calon pengantin dapat berupaya dan berkomitmen untuk mengikuti bimbingan pernikahan di tengah kesibukan para calon pengantin.

Daftar Pustaka

- Alfa, F. R. (2019). Pernikahan Dini Dan Perceraian Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)*, 1(1), 49–56. <https://doi.org/10.33474/jas.v1i1.2740>
- Azhari, N. H., Sardin, S., & Hasanah, V. R. (2020). Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Calon Pengantin

Dalam Meningkatkan Kesiapan Menikah. *Indonesian Journal of Adult and Community Education (IJACE)*, 2(2), 19–27. <https://doi.org/10.17509/ijace.v2i2.30877>

- Fitriani, I. K. (2015). Urgensi Pemeriksaan Psikis Pra-Nikah (Studi Pandangan Kepala KUA Dan Psikolog Kota Malang). *De Jure: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 7(1), 18–30. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v7i1.3506>
- Hadi, A., Bin Ridwan, R., & Sutarto, S. (2022). Bimbingan Pranikah Dan Dampaknya Terhadap Pemahaman Kehidupan Rumah Tangga Di Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong. *Jurnal Literasiologi*, 8(2), 139–151. <https://doi.org/10.47783/literasiologi.v8i2.373>
- Hadijah, Afrinaldi, Charles, & Santosa, B. (2023). Pelaksanaan Bimbingan Pranikah bagi Pengantin oleh Penyuluh Fungsional di KUA Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1), 3294–3300.
- Hotimah, N. hotimah. (2021). Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Dalam Meminimalisir Perceraian (Studi Kasus KUA Kecamatan Kota Kabupaten Pamekasan). *Syiar | Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, 1(1), 45–68. <https://doi.org/10.54150/syiar.v1i1.31>
- Huda, A. (2017). Peran Kerja Istri Sebagai Penyebab Perceraian. *Ussratuna: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 117–145.
- Ina, A. T., Enda, R. R. H., Bano, V. O., Ndjoeroemana, Y., Makaborang, Y., & Makatita, A. (2023). Pelatihan Pemanfaatan Google Classroom Sebagai Media Pembelajaran Online Di Masa Pandemi Covid-19 Di SDM Lambanapu. *Vivabio: Jurnal Pengabdian Multidisplin*, 5(1), 48–51. <https://doi.org/10.35799/vivabio.v5i1.44931>
- Iskandar, M. R. (2018). Urgensi Bimbingan Pra Nikah Terhadap Tingkat Perceraian. *JIGC (Journal of Islamic Guidance and Counseling)*, 2(1), 63–78. <https://doi.org/10.30631/jigc.v2i1.8>

- Iskandar, Z. (2017). Peran Kursus Pra Nikah Dalam Mempersiapkan Pasangan Suami-Istri Menuju Keluarga Sakinah. *Al-Ahwal*, 10(1), 85–98. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2017.10107>
- Jasman, Rosdialena, Thaheransyah, & Hafiz, M. (2022). Bimbingan Konseling Pranikah Bagi Remaja Di Koto Tengah Kota Padang. *Menara Pengabdian*, 2(2), 20–30.
- Justiatini, W. N., & Mustofa, M. Z. (2020). Bimbingan Pra Nikah Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah. *Iktisyaf: Jurnal Ilmu Dakwah Dan Tasawuf*, 2(1), 13–23. <https://doi.org/10.53401/iktsf.v2i1.9>
- Karim, H. A. (2020). Manajemen Pengelolaan Bimbingan Pranikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah. *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*, 1(2), 321–336. <https://doi.org/10.32332/jbpi.v1i2.1721>
- Kurniati, F., Yarni, L., Afrinaldi, & Rahmi, A. (2022). Pelaksanaan Bimbingan Pranikah oleh Penyuluh bagi Calon Pengantin di KUA Tanjung Mutiara Kabupaten Agam. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4(5), 1428–1436. <https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i5.6784>
- Manna, N. S., Doriza, S., & Oktaviani, M. (2021). Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga Di Indonesia. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*, 6(1), 11–21. <https://doi.org/10.36722/sh.v%vi%i.443>
- Mansur, M., & Subagjo, I. (2019). Peran Kantor Urusan Agama Dalam Mengurangi Tingginya Angka Perceraian Di Kabupaten Bojonegoro (Study Pada Kantor Urusan Agama Di Kabupaten Bojonegoro). *Jurnal Independent Fakultas Hukum*, 7(2), 181–196. <https://doi.org/10.30736/ji.v7i2.101>
- Mariamah. (2020). *Konseling Pranikah Dalam Meningkatkan Kematangan Psikologi Calon Pengantin Studi Kasus KUA Kecamatan Batulayar*. Universitas Islam negeri Mataram.
- Mubasyaroh, M. (2017). Konseling Pra Nikah Dalam Mewujudkan Keluarga Bahagia (Studi Pendekatan Humanistik Carl R.

- Rogers). *KONSELING RELIGI: Jurnal Bimbingan Konseling Islam Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 7(2), 1–18. <https://doi.org/10.21043/kr.v7i2.2128>
- Nasir, B. (2012). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perceraian Di Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda. *Jurnal Psikostudia Universitas Mulawarman*, 1(1), 31–48.
- Nurfauziyah, A. (2017). Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah. *Irsyad: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, Dan Psikoterapi Islam*, 5(4), 449–468.
- Nurhadi, N. (2018). Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan (Perkawinan) Ditinjau Dari Maqashid Syariah. *UIR Law Review*, 2(2), 414–429. [https://doi.org/10.25299/uirlrev.2018.vol2\(02\).1841](https://doi.org/10.25299/uirlrev.2018.vol2(02).1841)
- Prayogi, A., & Jauhari, M. (2021). Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin: Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Nasional. *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam*, 5(2), 223–242. <https://doi.org/10.29240/jbk.v5i2.3267>
- Riana, F. (2019). Sertifikat Layak Kawin, Calon Pengantin akan Dibekali Pendidikan. Retrieved December 30, 2022, from Tempo website: <https://nasional.tempo.co/read/1272216/sertifikat-layak-kawin-calon-pengantin-akan-dibekali-pendidikan>
- Sholeh, M. (2021). Peningkatan Angka Perceraian Di Indonesia: Faktor Penyebab Khulu' Dan Akibatnya. *Qonuni: Jurnal Hukum Dan Pengkajian Islam*, 1(1), 29–40.
- Suhayat, E., & Masitoh, S. (2021). Peran Bimbingan Pranikah dalam Membentuk Keluarga Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah (Studi di Kel. Pulosari, Kec. Pulosari, Kab. Pandeglang, Banten). *Syakhsia: Hukum Keluarga Islam*, 22(2), 147–164. <https://doi.org/10.37035/syakhsia.v22i2.5513>
- Sundani, F. L. (2018). Layanan Bimbingan Pra Nikah Dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin. *Irsyad : Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling Dan Psikoterapi Islam*, 6(2), 165–184.

- Syaefullah. (2017). Tidak Ada Keharmonisan Sebagai Penyebab Perkara Cerai Gugat Wanita Karir Di Kota Kediri. *Mahakim: Journal of Islamic Family Law*, 1(1), 39-50. <https://doi.org/10.30762/mahakim.v1i1.46>
- Waluyo, B. (2020). Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2(1), 193-199. <https://doi.org/10.23887/jmpppkn.v2i1.135>